



## Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Kolonel Soegiono No. 01 RT. 002 RW. 001 70241 081251202090

[kelayanluar.banjarmasinkota.go.id](http://kelayanluar.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /

Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

## Pelayanan Surat Keterangan Pindah

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT.
2. b. Asli KTP dan Kartu Keluarga.


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Kolonel Soegiono No. 01 RT. 002 RW. 001 70241 081251202090

[kelayanluar.banjarmasinkota.go.id](http://kelayanluar.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /  
Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah



1. Petugas menerima berkas permohonan pindah dan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
2. Kasi melakukan verifikasi dan validasi data pemohon. Jika terdapat kesalahan, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki. Jika sudah benar, Kasi menyiapkan Surat Keterangan Pindah dan memberikan paraf.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Selasa, 21 Jan 2025 pukul 12:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Lurah menandatangani Surat Keterangan Pindah dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi merigestrasikan Surat Keterangan Pindah dan menyerahkan kepada Petugas loket.



## Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Kolonel Soegiono No. 01 RT. 002 RW. 001 70241 081251202090

[kelayanluar.banjarmasinkota.go.id](http://kelayanluar.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /  
Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

### Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran atau diserahkan langsung ke petugas atau pejabat Kelurahan.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Lurah atau melalui nomor telpon Lurah.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Lurah dan disampaikan tembusannya kepada Camat, Sekda, dan Walikota.

SMS ke 1708 Lapor.go.id